



## Penyuluhan Regulasi dan Aturan Penggunaan Harta Waris dalam Hukum Islam Pada Kelompok Nasabah Prioritas Bank Rakyat Indonesia

Yulies Tiena Masriani

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: [yulies-tm@untagsmg.ac.id](mailto:yulies-tm@untagsmg.ac.id)

### Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

*Abstract: Indonesia, as a rule-of-law state (rechstaat), regulates the life of the nation and state based on law, as reflected in the provisions of civil law that govern relationships between individuals, including matters of inheritance. Inheritance distribution in Indonesia follows various legal systems, such as Islamic inheritance law, civil inheritance law, and customary law, each with different principles and rules. Inherited assets include a wide range of properties, such as movable and immovable assets, property rights, debts, money, businesses, and wills. In practice, the distribution of inheritance in Indonesia often involves an administrative process requiring a Certificate of Inheritance Rights (Surat Keterangan Hak Waris or SKHW) to verify who is entitled to inherit and the share each heir is entitled to receive. This study aims to educate the public, particularly customers of Bank Rakyat Indonesia, about inheritance law and the procedures involved. Additionally, the research highlights the crucial role of notaries as Land Deed Officials (Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT) in the legalisation of inheritance ownership, particularly concerning the management of land certificates and other legal documents. Through community service conducted at the Bank Rakyat Indonesia (BRI) branch in Central Semarang, this study educates the public on inheritance rights and the role of notaries in ensuring the legal validity of inheritance distribution in accordance with applicable laws. Indonesia's plural inheritance law system provides flexibility in choosing the applicable legal system, whether Islamic law, civil law, or customary law. In the case of disputes, notaries play a role in resolving conflicts by creating peace agreements, cancellation deeds, or waivers of claim deeds. This study is expected to help the public better understand inheritance law and the role of notaries in ensuring that inheritance rights are distributed fairly and legally in accordance with the prevailing laws.*

**Keywords:** Assets;  
Rights; Law; Notary;  
Regulations

**Abstrak** Indonesia, sebagai negara hukum (*rechstaat*), mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum, yang tercermin dalam ketentuan hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu, termasuk dalam masalah waris. Pembagian harta warisan di Indonesia mengacu pada berbagai sistem hukum, seperti hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat, yang masing-masing memiliki prinsip dan aturan berbeda. Harta warisan meliputi berbagai jenis aset, seperti harta bergerak, tidak bergerak, hak-hak atas properti, utang, uang, bisnis, dan wasiat. Dalam prakteknya, pembagian harta warisan di Indonesia sering

melibatkan proses administratif yang memerlukan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk memastikan siapa saja yang berhak dan berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya nasabah Bank Rakyat Indonesia, mengenai hukum waris dan prosedur pengurusannya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran penting notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses legalisasi kepemilikan warisan, terutama terkait pengurusan sertifikat tanah dan dokumen hukum lainnya. Melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat Kota Semarang, penelitian ini mengedukasi masyarakat mengenai hak waris dan peran notaris dalam menjamin legalitas pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum waris Indonesia yang plural memberikan ruang bagi pemilihan sistem hukum yang sesuai, baik itu hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat. Dalam hal terjadi perselisihan, notaris berperan dalam menyelesaikan sengketa dengan membuat akta perdamaian, akta pembatalan, atau akta pelepasan hak tuntutan. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hukum waris serta peran notaris dalam memastikan hak waris dibagikan secara adil dan sah menurut hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Harta; Hak; Hukum; Notaris; Regulasi; Warisan

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), yang berarti negara ini mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata (*machtsaat*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum perdata di Indonesia mengatur hubungan antara individu, mencakup hak dan kewajiban antar perorangan dalam konteks keluarga dan masyarakat, di mana pelaksanaannya bergantung pada masing-masing pihak.

Harta waris merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembagian harta waris diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan memperhatikan hak masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan darah atau pernikahan. Hukum waris Islam adalah suatu sistem yang mengatur secara terperinci mengenai pembagian harta peninggalan seorang muslim kepada ahli warisnya.<sup>1</sup> Sistem ini telah termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dijelaskan lebih lanjut dalam ilmu *fara'id*. Tujuan utama dari hukum waris Islam adalah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan di antara ahli waris.

Harta yang dapat diwariskan sangatlah luas, tidak hanya terbatas pada benda-benda fisik seperti tanah, rumah, atau perhiasan. Namun, juga mencakup berbagai jenis harta lainnya, seperti<sup>2</sup>:

1. Harta bergerak: Kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, dan barang-barang pribadi lainnya.
2. Harta tidak bergerak: Tanah, bangunan, dan properti lainnya yang bersifat tetap.
3. Hak-hak: Hak milik atas suatu benda, hak atas kekayaan intelektual (seperti hak cipta, hak paten), hak waris atas warisan sebelumnya, dan hak-hak lainnya.
4. Utang: Meskipun terdengar kontrainuitif, utang juga termasuk dalam harta warisan. Ahli waris wajib melunasi utang pewaris sebelum membagi harta warisan.
5. Uang: Baik dalam bentuk tunai, simpanan di bank, maupun investasi.
6. Bisnis dan usaha: Termasuk saham, perusahaan, dan segala bentuk usaha yang dimiliki oleh pewaris.
7. Wasiat: Bagian harta yang secara khusus diberikan oleh pewaris kepada orang tertentu di luar ahli waris.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali As-Ahabuni, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *STAIN MANADO* 1 (1999): 1.

<sup>2</sup> As-Ahabuni, 5.

Indonesia belum memiliki sistem hukum waris yang seragam untuk seluruh warganya. Dengan adanya pluralitas hukum waris, warga negara Indonesia dapat memilih hukum yang berlaku dalam peristiwa pewarisan, yang tergantung pada kesepakatan antar ahli waris. Ketika terjadi ketidaksepakatan, hal ini bisa memicu sengketa. Sebelum harta warisan dibagikan, ahli waris perlu memperoleh Surat Keterangan Waris. Surat ini berfungsi untuk membuktikan siapa saja yang sah sebagai ahli waris dan bagian yang mereka terima dari harta warisan. Surat Keterangan Waris juga diperlukan untuk urusan administratif seperti balik nama sertifikat tanah, penarikan uang di bank, atau pengurusan klaim asuransi.<sup>3</sup>



Gambar 1 : Proses Pemaparan Presentasi Terkait Harta Waris dalam Hukum Islam

Penelitian ini merupakan salah satu upaya perwujudan poin tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian pada masyarakat. Sasaran masyarakat utamanya adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia yang memiliki beberapa permasalahan administratif saat pengurusan ataupun ketidakpahaman terkait legalitas harta dan kepemilikan warisan. Urgensi penelitian ini selain daripada pemaparan komprehensif terkait regulasi kepemilikan hak waris, juga memaparkan terkait peran penting notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai salah satu jembatan kepengurusan sertifikat ataupun surat-surat lain terkait kepengurusan harta warisan, khususnya tanah.

## METODE PENELITIAN

Tahapan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan hal mendasar berupa survei lokasi pengabdian yakni Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat Kota Semarang. Pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan edukasi terkait pembelajaran hukum waris. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat dilakukan pada 18 September 2024 pukul 12:00 di Noblecourt Gumaya, Jl. Gajah Mungkur No. 59-61, Kecamatan

<sup>3</sup> Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti, "Pelaksanaan Pengurusan Surat Keterangan Waris Terhadap Tiga Golongan Penduduk Di Indonesia Setelah Berlakunya Pma Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Keten," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 3, no. 2 (2023): 206, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i2.7193>.

Semarang Tengah dengan media presentasi power point. Sosialisasi melibatkan kepala cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat, Risk and Economic Strategic Manager, juga beberapa nasabah prioritas. Metode sosialisasi secara langsung dipilih karena masih banyak masyarakat yang kurang dapat memahami materi melalui media digital seperti Zoom, Google Meet, ataupun semacamnya. Dengan menjalankan sosialisasi secara langsung, ada keterikatan secara emosional yang dapat lebih memudahkan masyarakat memahami materi yang disampaikan.

## **PEMBAHASAN**

### **Sosialisasi Regulasi Terkait Hukum dan Hak Waris di Indonesia**

Di Indonesia, hukum kewarisan diatur berdasarkan beberapa sistem hukum yang berlaku, yakni hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata Barat, dan hukum waris adat. Setiap sistem hukum ini memiliki pendekatan dan prinsip-prinsip yang berbeda dalam mengatur pembagian harta warisan seseorang setelah meninggal dunia. Ketiga sistem hukum ini mencerminkan keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia, sehingga memberi ruang bagi penerapan hukum kewarisan yang sesuai dengan latar belakang sosial dan budaya masyarakat. Hukum waris Islam atau hukum *faraidh*, yaitu hukum yang mengatur cara-cara peralihan hak dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW<sup>4</sup>.

Secara historis, Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia diadopsi dari sistem hukum Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada masa kolonial. BW ini mengatur berbagai hal terkait hak milik, perjanjian, dan kewarisan, serta menjadi dasar hukum bagi masyarakat golongan Eropa dan golongan Timur Asing keturunan Eropa yang ada di Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keturunan Tionghoa, India, Arab, dan sebagainya (Stb.1924 No.556) berlaku hukum adat mereka masing-masing yang berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum, serta golongan Eropa dan yang dipersamakan, berdasarkan Pasal 163 ayat 2 *Indische Staats Regeling*<sup>5</sup>.



Gambar 2: Pemaparan Materi Klasifikasi Pembagian Harta Warisan

<sup>4</sup> Badrah Uyuni, Universitas Islam As-syafiiyah, and Mohammad Adnan, "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam," *El-Arabah* 5 (2021): 19, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.

<sup>5</sup> Tan Henny Tanuwidjaja, "AKIBAT HUKUM PEWARISAN KARENA AFWEZEIGHEID TERHADAP AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (B.W)," *HUKUM BISNIS* 3, no. April (2019): 21.

Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W), hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang pewaris yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya, serta akibat hukum bagi para ahli waris tersebut atas harta benda yang diwarisinya. Adapun hukum kewarisan adat muncul karena keragaman adat dan budaya yang dimiliki Indonesia. Kehadiran hukum adat disesuaikan dengan masing-masing adat dalam suatu daerah yang mana menunjukkan bahwa tidak ada paten tertentu dalam hukum adat karena disesuaikan dengan adat daerah masing-masing. Keberadaan hukum adat terkadang tidak tertulis namun ditaati oleh masyarakat<sup>6</sup>. Sumber hukum waris islam adalah Al Quran dan Sunnah, sedangkan hukum waris perdata barat bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun hukum adat berdasarkan pada 3 macam hal, yakni : individual, kolektif, dan mayorat<sup>7</sup>. Dalam hukum adat, Ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk modal kehidupan lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota keluarga yg lain. Harta peninggalan diteruskan & dialihkan pemiliknyanya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yg tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknyanya dan setiap ahli waris berhak menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yg tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yg bertugas sbg pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah & ibu sebagai kepala keluarga.

Dalam konteks hukum adat, kewarisan diatur berdasarkan pada dua jenis persekutuan hukum: persekutuan wilayah dan persekutuan keturunan. Muhammad Yasir membagi persekutuan kewarisan menjadi dua kategori<sup>8</sup>:

1. Persekutuan wilayah (territorial): Mengacu pada keberadaan bersama dalam satu wilayah atau tempat.
2. Persekutuan keturunan (genealogis): Mengacu pada hubungan darah yang sama, yaitu garis keturunan dari nenek moyang. Pada persekutuan keturunan, terdapat tiga sistem hubungan yang berbeda:
  - a. Patrilineal (kebapaan): Garis keturunan diturunkan melalui pihak laki-laki (ayah). Beberapa suku yang menganut sistem ini di Indonesia antara lain suku Batak, Gayo, dan Ambon.
  - b. Matrilineal (keibuan): Garis keturunan diturunkan melalui pihak perempuan (ibu). Suku Minangkabau adalah contoh suku yang menganut sistem ini.
  - c. Bilateral atau parental: Sistem yang menggabungkan garis keturunan dari kedua belah pihak, laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu). Beberapa suku yang menganut sistem ini antara lain suku Jawa, Aceh, Madura, dan suku-suku di Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok.

Dalam praktik hukum adat, pembagian harta warisan tidak memiliki ketentuan yang jelas tentang siapa yang berwenang untuk membagikan warisan atau kapan pembagian itu dilakukan. Pembagian warisan sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan (urf) yang bervariasi antar kelompok masyarakat. Biasanya, pembagian dilakukan setelah beberapa waktu, misalnya tujuh hari, empat puluh hari, atau bahkan seratus hari setelah seseorang meninggal. Waktu-waktu tersebut dipilih karena dianggap sebagai saat yang tepat untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarga waris.

<sup>6</sup> Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, and Nur Taufiq Sanusi, "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): 361–401, <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>.

<sup>7</sup> Dkk Agus, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)," *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 01, no. 1 (2019): 13–33.

<sup>8</sup> Abdur Rahim, "Legalisasi Hukum Waris Di Indonesia : Suatu Pendekatan Historis," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 9, no. 01 (2021): 39–40, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10388>.

Penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan para ahli waris, dengan dasar hukum Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara itu, untuk yang beragama selain Islam, penetapan ahli waris dilakukan oleh Pengadilan Negeri, dengan dasar hukum Pasal 833 KUHPerduta. Jika terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, hal ini bisa dipermasalahkan di pengadilan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan hukum kekeluargaan, yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, khususnya terkait peristiwa hukum kematian dan kelanjutan hak serta kewajiban orang yang meninggal.<sup>9</sup>

### **Peran Notaris dalam Legalitas Kepemilikan Waris**

Dalam konteks pembuatan hukum, perjanjian, dan keputusan yang membutuhkan akta otentik, notaris memiliki peran penting. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, seorang notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang tersebut, notaris berwenang membuat akta autentik untuk segala perbuatan, perjanjian, dan keputusan yang diwajibkan oleh undang-undang atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan salinan, grosir, dan kutipan akta, sepanjang tugas tersebut tidak dialihkan kepada pejabat atau pihak lain sesuai undang-undang.<sup>11</sup>

Surat Keterangan Hak Waris dibuat oleh notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan KUH perdata.<sup>12</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, pembagian warisan sering kali melibatkan proses administratif yang memerlukan dokumentasi resmi untuk memastikan bahwa pembagian tersebut sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu dokumen penting yang diperlukan dalam proses ini adalah Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), yang biasanya dibuat oleh notaris. Surat ini berfungsi sebagai bukti resmi mengenai hak waris para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak mereka atas harta peninggalan pewaris, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Surat Keterangan Hak Waris adalah dokumen yang diterbitkan oleh notaris setelah melakukan verifikasi terhadap keterangan para ahli waris dan harta peninggalan pewaris. Surat ini memuat beberapa informasi penting, di antaranya:

1. Identitas Pewaris: Nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat pewaris yang telah meninggal dunia.
2. Identitas Para Ahli Waris: Nama lengkap, hubungan keluarga dengan pewaris (misalnya anak, pasangan, orang tua, atau saudara kandung), serta informasi tentang status hukum mereka.
3. Pembagian Harta Warisan: Pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang biasanya mengacu pada KUH Perdata atau hukum Islam (jika pewaris beragama Islam). Di dalam SKHW, juga dijelaskan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Muhammad Rafli, Muhammad Rinaldy Bima, and Yuli Adha Hamzah, "Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 48, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.471>.

<sup>10</sup> Rafli, Rinaldy Bima, and Adha Hamzah, 46.

<sup>11</sup> Rafli, Rinaldy Bima, and Adha Hamzah, 47.

<sup>12</sup> Kadek Permatasari Dyah, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Untuk Anak Luar Kawin," *Hukum Bisnis Universitas Udayana*, 2021, 4.

Penting untuk dicatat bahwa SKHW tidak dapat diterbitkan begitu saja tanpa proses pemeriksaan yang cermat. Notaris berperan sebagai pihak yang memverifikasi kebenaran informasi mengenai ahli waris dan kewarisan serta memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Notaris memiliki peran krusial dalam pembagian warisan, baik dalam pembuatan dokumen hukum yang sah maupun dalam menangani sengketa antara ahli waris. Berikut adalah beberapa peran utama notaris:

1. **Verifikasi Identitas dan Kewarisan:** Notaris memastikan bahwa ahli waris yang tercatat sah menurut hukum, baik perdata maupun hukum Islam. Ia memverifikasi identitas ahli waris dan memeriksa dokumen pendukung, seperti akta kelahiran atau surat nikah, untuk memastikan keabsahan klaim warisan.
2. **Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW):** Setelah verifikasi, notaris membuat SKHW yang menjadi bukti legal pembagian warisan. Surat ini menyatakan siapa saja yang berhak dan bagian warisan masing-masing, serta memastikan pembagian dilakukan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku.
3. **Penyelesaian Sengketa Waris:** Jika terjadi sengketa antara ahli waris, notaris berperan sebagai mediator. Ia dapat membuat akta perdamaian atau perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melibatkan pengadilan. Notaris juga dapat membuat akta pembatalan jika ada perubahan dalam pembagian warisan, seperti pengakuan anak luar kawin.
4. **Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan:** Dalam beberapa kasus, ahli waris yang tidak diakui dapat memilih melepaskan haknya atas warisan dengan kompensasi tertentu. Notaris membuat akta pelepasan hak tuntutan, yang memastikan bahwa pihak yang melepaskan hak tidak akan menuntut warisan lagi dan menerima kompensasi yang disepakati.

Dengan peranannya ini, notaris memastikan bahwa proses pembagian warisan berjalan lancar, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

### **Hak Waris dalam Hukum Islam dan Keutamaan Mempelajarinya**

Kata “wasiat” berasal dari bahasa Arab *wasiyyatu*, yang memiliki beberapa arti, seperti memberikan perhatian, kasih sayang, atau menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep wasiat merujuk pada hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, meskipun tidak ada ketentuan yang sepenuhnya final mengenai wasiat. *Wasiat wajibah* adalah hak mutlak dari pemilik harta untuk mewasiatkan hartanya, karena hukum Islam mengakui kebebasan memilih (*free choice*) dan memberikan jaminan bagi setiap Muslim dalam melakukan tindakan hukum terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, orang tua dapat memberikan wasiat kepada anak-anaknya tanpa adanya halangan dari pihak lain. Namun, wasiat tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki, agar tidak mengurangi hak warisan anak yang harus mendapatkan minimal 2/3 dari harta pewaris.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 171 huruf f dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu harta oleh pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa seseorang yang telah berusia 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam paksaan, dapat mewasiatkan

<sup>13</sup> Ardianti, “Pelaksanaan Pengurusan Surat Keterangan Waris Terhadap Tiga Golongan Penduduk Di Indonesia Setelah Berlakunya Pma Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Keten,” 207.

<sup>14</sup> Rafli, Rinaldy Bima, and Adha Hamzah, “Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar,” 52–57.

<sup>15</sup> Julivia Marsel Selanno et al., “Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda Di Indonesia,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 202.

hartanya kepada pihak lain, dengan syarat bahwa harta yang diwasiatkan adalah milik pewaris. Wasiat baru akan dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Islam melarang memberikan warisan atau wasiat kepada seseorang yang berbeda agama, karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. Perubahan agama menyebabkan hubungan nasab atau kekerabatan terputus, padahal salah satu alasan seseorang dapat menerima warisan atau wasiat adalah karena hubungan darah (nasab), baik ke atas (garis lurus atas), ke bawah (garis lurus bawah), atau ke samping (saudara sedarah).<sup>16</sup>

Adapun hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, yang menekankan kewajiban bagi umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu warisan (ilmu faraidh), karena ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan (Susilo et al., 2021). Para ulama sepakat bahwa mempelajari ilmu faraidh adalah kewajiban individual, artinya jika sebagian orang dalam komunitas sudah mempelajari ilmu warisan, yang lain tidak diwajibkan, namun tetap mendapatkan pahala karena mempelajari hukum warisan.<sup>17</sup> Ada dua alasan utama mengapa mempelajari hukum warisan itu penting. Pertama, pembagian warisan telah ditegaskan secara langsung oleh Allah SWT melalui Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan dengan rinci tentang masalah warisan, termasuk siapa saja yang berhak mewarisi. Ketentuan warisan dalam ayat-ayat tersebut bersifat qath'i, yang berarti jelas dan pasti, tanpa ruang untuk interpretasi ganda terkait siapa saja yang berhak menerima warisan. Kedua, mempelajari hukum warisan penting untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan persaudaraan, terutama di antara kerabat, karena urusan warisan sering kali menimbulkan konflik yang dapat merusak hubungan keluarga.<sup>18</sup>

## **KESIMPULAN**

Hukum kewarisan di Indonesia didasarkan pada tiga sistem hukum utama, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata Barat, dan hukum waris adat, yang mencerminkan keragaman budaya dan agama di masyarakat Indonesia. Setiap sistem memiliki prinsip dan aturan yang berbeda dalam pembagian harta warisan, dengan hukum Islam mengatur berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, hukum perdata Barat merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum adat mengakomodasi kebiasaan serta norma yang berlaku di masing-masing daerah. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan legalitas pembagian warisan melalui pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dan verifikasi identitas serta kewarisan para ahli waris. Proses ini, yang melibatkan dokumentasi resmi dan prosedur hukum yang tepat, penting untuk memastikan pembagian warisan berjalan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dalam konteks keluarga maupun dalam menyelesaikan sengketa warisan yang mungkin timbul.

---

<sup>16</sup> Selanno et al., 203–4.

<sup>17</sup> Deden Hidayat and Universitas Mathla, "The Islamic Legal Perspective on Inheritance Distribution Based on the Principle of Sapikul Sagendhongan," *PENA JUSTICIA: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 2.

<sup>18</sup> Hidayat and Mathla, 3.



**REFERENSI**

- Agus, Dkk. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi).” *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 01, no. 1 (2019): 13–33.
- Ardianti, Elisabeth Oktiviani Kumala. “Pelaksanaan Pengurusan Surat Keterangan Waris Terhadap Tiga Golongan Penduduk Di Indonesia Setelah Berlakunya Pma Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Keten.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 3, no. 2 (2023): 205–15. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i2.7193>.
- As-Ahabuni, Muhammad Ali. “Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *STAIN MANADO* 1 (1999): 1–18.
- Dyah, Kadek Permatasari. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Untuk Anak Luar Kawin.” *Hukum Bisnis Universitas Udayana*, 2021, 1–6.
- Hidayat, Deden, and Universitas Mathla. “The Islamic Legal Perspective on Inheritance Distribution Based on the Principle of Sapikul Sagendhongan.” *PENA JUSTICIA : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024).
- Jafar, Usman, Mawardi Djalaluddin, and Nur Taufiq Sanusi. “Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah.” *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): 361–401. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>.
- Rafli, Muhammad, Muhammad Rinaldy Bima, and Yuli Adha Hamzah. “Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 45–61. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.471>.
- Rahim, Abdur. “Legalisasi Hukum Waris Di Indonesia : Suatu Pendekatan Historis.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 9, no. 01 (2021): 38–54. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10388>.
- Selanno, Julivia Marsel, Marthinus Johannes Saptanno, Andress Deny Bakarbesy, Pascasarjana Ilmu, Hukum Universitas, and Hukum Universitas Pattimura. “Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda Di Indonesia.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 208–25.
- Tanuwidjaja, Tan Henny. “AKIBAT HUKUM PEWARISAN KARENA AFWEZEIGHEID TERHADAP AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (B.W).” *HUKUM BISNIS* 3, no. April (2019): 21–34.
- Uyuni, Badrah, Universitas Islam As-syafiiyah, and Mohammad Adnan. “Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam.” *El-Arabah* 5 (2021): 19–32. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.